

ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 407 PADA AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SAKO STUDI KASUS : PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN)

Misla Nurhasanah¹, Sheptya Mayang Sari², Peny Cahaya Azwari³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Magister Ekonomi Syariah

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

misluranurhasanah26@gmail.com¹, Sheptyamayangsari30@gmail.com²,

penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id³

Article Info

Abstract

Article history:

Received : 25 Maret 2025

Revised : 28 Juni 2025

Accepted : 26 Juli 2025

Keywords:

PSAK 407, Ijarah Rahn

Gold Pawn, Islamic Pawnshop.

This study aims to analyze the implementation of PSAK 407 in the ijarah contract applied within gold pawn (rahn) financing at Pegadaian Syariah Sako Branch in Palembang. The research focuses on the mechanism of the rahn contract, the application of ujrah through the ijarah contract, the integration of both contracts in practice, and the risk management of gold pawn products. A descriptive qualitative approach was employed through interviews, documentation, and a review of relevant literature on sharia accounting standards and DSN-MUI regulations. The findings indicate that the implementation of the rahn contract complies with sharia principles, including physical submission of collateral, transparency in valuation, and prohibition of benefiting from the pledged asset. The ijarah contract is applied separately to impose ujrah for gold safekeeping, ensuring that the fee is free from riba elements. The ujrah is charged at a flat rate and clearly communicated to customers, fulfilling the principles of fairness and transparency.


Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 407 pada akad ijarah yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Sako Palembang. Fokus penelitian meliputi mekanisme pelaksanaan akad rahn, penerapan ujrah melalui akad ijarah, integrasi kedua akad dalam praktik, serta pengelolaan risiko produk gadai emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur terkait standar akuntansi syariah dan ketentuan DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu penyerahan fisik marhun, transparansi nilai pembiayaan, dan larangan pengambilan manfaat atas barang jaminan. Akad ijarah diterapkan secara terpisah untuk penarikan ujrah penyimpanan emas sehingga terhindar dari unsur riba. Ujrah ditetapkan secara flat dan diinformasikan secara jelas kepada nasabah sehingga memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan.

1. PENDAHULUAN

Emas menjadi salah satu aset yang secara konsisten diminati oleh masyarakat karena menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan dari tahun ke tahun. Pergerakan harga tersebut memperkuat kedudukan emas sebagai instrumen investasi yang stabil dan berisiko relatif rendah (*safe haven*). Selain berfungsi sebagai penyimpan nilai, emas juga memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga mudah dikonversi menjadi dana tunai ketika individu atau rumah tangga menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Dalam konteks sosial ekonomi, dinamika kebutuhan rumah tangga serta ketidakpastian kondisi makro ekonomi mendorong masyarakat untuk memanfaatkan emas yang dimiliki sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan jangka pendek. Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga yang banyak diminati dalam hal ini, karena prosedur pengajuannya dinilai sederhana cukup dengan membawa identitas diri dan barang jaminan emas serta proses pencairan dana yang relatif cepat melalui mekanisme akad Ijarah.



Grafik 1
Harga Emas Antam per gram
Tahun 2021 – 2025

Grafik diatas menunjukkan perkembangan harga emas Antam per gram periode 2021–2025, hal ini mengalami peningkatan harga yang konsisten dan signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, harga emas tercatat sekitar Rp 940.000 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi Rp 1.050.000 pada tahun 2022, Rp 1.250.000 pada tahun 2023, Rp 1.600.000 pada tahun 2024, dan mencapai kisaran Rp 1.965.000 pada tahun 2025. Grafik kenaikan harga emas per tahun, dulu sekitar Rp.400.000, kini tembus Rp. 1.965.000 per gram. Peningkatan harga yang berkelanjutan tersebut mencerminkan tingginya permintaan pasar terhadap emas sebagai instrumen investasi sekaligus respons terhadap kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Tren kenaikan ini turut menjelaskan tingginya preferensi masyarakat terhadap pembiayaan gadai emas, sebab nilai jaminan emas yang terus meningkat memberikan rasa aman bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan, serta memperkuat posisi Pegadaian Syariah dalam meminimalkan risiko pembiayaan melalui agunan yang bernilai stabil.

Dalam konteks ini, Gadai emas merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling diminati masyarakat karena mekanismenya yang sederhana, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang kompleks.

Tingginya preferensi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, terutama terkait larangan riba dan penerapan akad yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Kepercayaan tersebut turut diperkuat oleh karakteristik layanan Pegadaian Syariah yang menekankan transparansi biaya dan pemisahan yang tegas antara akad rahn (gadai) sebagai jaminan dan akad ijarah (sewa tempat penyimpanan barang) sebagai dasar penarikan ujrah, sehingga menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam sistem keuangan konvensional.

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah juga menjaga prinsip fairness melalui pemberian informasi yang jelas mengenai biaya pemeliharaan, nilai taksiran emas, serta ketentuan perpanjangan gadai, sehingga mendorong tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk gadai emas syariah.

Pada tahap pengajuan pembiayaan, nasabah hanya diwajibkan membawa emas sebagai barang jaminan serta kartu identitas, sehingga proses administrasi dapat dilakukan secara efisien tanpa memerlukan dokumen tambahan yang memberatkan.

Setelah barang jaminan diterima, petugas Pegadaian Syariah melakukan proses penaksiran untuk menentukan kualitas dan kadar kemurnian emas, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan nilai taksiran dan besaran pembiayaan yang dapat disalurkan kepada nasabah. Prosedur penaksiran ini dilakukan secara objektif dan terstandarisasi untuk memastikan nilai jaminan mencerminkan kondisi riil emas, sehingga mencegah terjadinya over financing maupun under financing dalam pembiayaan gadai. Selain itu, penetapan biaya ijarah dilakukan secara proporsional berdasarkan nilai barang dan lamanya penyimpanan, sehingga mekanisme yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan keadilan dalam transaksi syariah.

Apabila nasabah menyetujui nilai taksiran dan besaran pembiayaan yang ditawarkan, maka proses dilanjutkan dengan pelaksanaan akad. Dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah, dua akad utama diterapkan secara simultan, akad rahn sebagai penyerahan barang jaminan, dan akad ijarah sebagai dasar penarikan biaya pemeliharaan atau ujrah. Penelitian Mayangsari (2020) menyatakan bahwa mekanisme ijarah dalam produk rahn di Pegadaian Syariah digunakan untuk membebankan sewa atas penyimpanan emas yang digadaikan, sesuai dengan prinsip-fatwa DSN-MUI yang melarang penentuan tarif berdasarkan jumlah pinjaman.

Di sisi lain, Roficoh & Ghazali (2018) menemukan bahwa rukun akad rahn dalam praktik operasional Pegadaian Syariah telah diterapkan sesuai teori syariah, namun masih terdapat tantangan dalam menjelaskan pemanfaatan barang gadai oleh nasabah dan pegadaian. Setelah akad selesai, nasabah menerima dana pembiayaan baik secara tunai maupun melalui transfer dan kewajibannya kemudian mencakup pembayaran ujrah berdasarkan nilai jaminan dan lamanya penyimpanan.

Adanya penggabungan dua akad sekaligus (rahn dan ijarah) dalam satu transaksi telah menjadi perhatian kajian fiqh dan hukum ekonomi Islam karena menimbulkan isu normatif terkait kedudukan hukum masing-masing akad penelitian yuridis normatif di Yogyakarta menyimpulkan bahwa praktik hybrid contract (al-iijarah wa ar-rahn) berpotensi menimbulkan konstruksi hukum yang berbeda dan oleh karena itu perlu pemisahan tata kelola akad agar tidak menyalahi prinsip syariah. Selain itu, penelitian empiris di beberapa kantor Pegadaian Syariah

menunjukkan praktik tarif ijarah yang bervariasi bergantung pada besaran pembiayaan semakin besar nilai pembiayaan, cenderung dikenakan tarif ijarah yang lebih tinggi isu yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan tarif dan kepatuhan terhadap pedoman fatwa DSN-MUI.

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah dituntut untuk menjalankan seluruh transaksi pembiayaan sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah yang berlaku. Salah satu standar yang memiliki relevansi besar dalam operasional gadai emas adalah PSAK 407, yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pembiayaan berbasis aset, termasuk akad ijarah sebagai dasar penarikan ujrah. Standar ini memastikan bahwa mekanisme ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan rahn emas dijalankan secara terstruktur dan sesuai prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan PSAK 407 menjadi krusial karena berhubungan langsung dengan bagaimana Pegadaian Syariah mencatat pendapatan ujrah, memperlakukan barang jaminan, serta menyajikan informasi kepada publik melalui laporan keuangan. Penelitian Asikin & Suprayogi (2021) menegaskan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah, sehingga semakin tinggi kepatuhan terhadap standar, semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi kredibilitas lembaga.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Khasanah (2022) menemukan bahwa ketidaksesuaian antara praktik pencatatan ujrah dan ketentuan akuntansi syariah dapat menimbulkan distorsi informasi, terutama pada transaksi berbasis ijarah seperti gadai emas. Distorsi semacam ini berpotensi memengaruhi akurasi penyajian aset, pendapatan, serta kewajiban, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pengambilan keputusan internal maupun penilaian publik terhadap kinerja Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, implementasi PSAK 407 tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga konsistensi, integritas, dan pertanggungjawaban operasional Pegadaian Syariah.

Namun, penerapan standar akuntansi syariah seperti PSAK 407 di lembaga keuangan syariah tidak luput dari hambatan signifikan. Penelitian Ardana & Sisdianto (2024) menemukan bahwa salah satu kendala utama adalah kekurangan tenaga kerja terampil, di mana pemahaman pegawai terhadap prinsip akuntansi syariah masih rendah dan menyebabkan kesalahan dalam penerapan standar. Lebih jauh, putri penelitian Paputungan et al. (2024) di Pegadaian Syariah Gorontalo menunjukkan bahwa kendala teknis digital seperti sistem aplikasi pembayaran dan jaringan nasabah pembayaran ijarah dan mengganggu kelancaran pencatatan keuangan.

Sementara itu, Lubis, Balqis & Nurlaila (2023) menegaskan bahwa meskipun PSAK syariah (umumnya PSAK 101 dan 407) dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan lembaga syariah, tantangan tetap muncul pada konsistensi pengungkapan dan transparansi karena adanya interpretasi standar yang berbeda-beda di setiap unit.

Kajian Fahmi & Rosyidah (2021) juga memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa berbagai akad pelengkap syariah seperti rahn dan wakalah membutuhkan pengaturan akuntansi yang jelas agar tidak menimbulkan distorsi dalam laporan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian di Pegadaian Syariah Palembang untuk menganalisis sejauh mana PSAK 407 telah diimplementasikan secara konsisten dan transparan, serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala agar dapat diusulkan perbaikan bagi tata kelola keuangan syariah yang lebih kuat.

Dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Palembang, penerapan akad rahn sebagai dasar penyerahan barang jaminan dan akad ijarah sebagai landasan penarikan ujrah menjadi aspek penting yang harus dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Proses penaksiran emas, penyimpanan marhun, serta mekanisme penetapan biaya pemeliharaan menunjukkan bahwa layanan ini tidak hanya berorientasi pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga menuntut kepatuhan pada ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI, termasuk Fatwa No. 25/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 09/2000 tentang Ijarah.

Landasan teori ini disusun untuk memberikan dasar konseptual mengenai rahn, ijarah, serta ketentuan akuntansi syariah seperti PSAK 407 yang mengatur transaksi gadai emas. Pemaparan teori ini diperlukan agar penelitian memiliki acuan yang jelas dalam menilai kesesuaian antara praktik di Pegadaian Syariah dan ketentuan syariah maupun standar akuntansi yang berlaku.

Tujuan PSAK 407 adalah memastikan bahwa seluruh transaksi ijarah dicatat secara akurat, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga laporan keuangan mencerminkan pendapatan dan biaya yang sebenarnya timbul dari transaksi ijarah¹. Penerapan PSAK 407 membantu lembaga keuangan syariah menghindari praktik yang tidak sesuai syariah, seperti riba atau ketidakpastian transaksi (gharar).

PSAK 407 adalah standar akuntansi syariah yang mengatur pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi ijarah (sewa). Ijarah merupakan akad sewa-menyewa di mana pemilik barang (mu'jir) menyerahkan hak penggunaan barang kepada penyewa (mustajir) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa (ujrah) yang telah disepakati, tanpa berpindah kepemilikan barang. Dalam konteks Pegadaian Syariah, ijarah diterapkan pada pembiayaan Gadai Emas (Rahn), di mana emas dijadikan agunan dan nasabah membayar sewa atas penggunaan dana sesuai nilai pinjaman.

Namun, berbagai penelitian dan temuan lapangan menunjukkan adanya variasi praktik, terutama dalam pemisahan akad, penetapan tarif ijarah, serta transparansi biaya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai implementasi akad rahn pada layanan gadai emas di Pegadaian Syariah Palembang, penerapan akad ijarah sebagai dasar penarikan ujrah, pemisahan kedua akad tersebut agar sesuai dengan ketentuan syariah, risiko pengelolaan produk gadai emas pada Pegadaian Syariah di Palembang. Fokus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait praktik dan tata kelola akad rahn–ijarah. Selain itu, penting pula menyoroti risiko pengelolaan produk gadai emas yang muncul dalam praktik, seperti salah taksir emas, kerusakan barang jaminan, pencurian, praktik gadai fiktif, hingga ancaman eksternal berupa bencana alam. Risiko-risiko tersebut menuntut adanya pengawasan internal, penerapan SOP yang ketat, serta transparansi kepada nasabah agar layanan gadai emas tetap aman, adil, dan sesuai prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami pelaksanaan akad rahn dan akad ijarah secara detail dan mendalam pada produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Palembang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses dan

¹ PSAK 407, *Akuntansi Ijarah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2025

mekanisme operasional, sehingga cocok untuk mendapatkan data yang kaya dan kontekstual yang tidak hanya berupa angka tetapi juga narasi dan penjelasan dari pelaku langsung.

2.2. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sako Palembang sebagai lokasi penelitian, dengan objek fokus pada produk pembiayaan gadai emas (rahn). Objek ini dipilih karena menjadi layanan utama dan melekat erat dengan kedua akad yang diteliti, yakni rahn dan ijarah. Kajian difokuskan pada mekanisme pelaksanaan akad, pencatatan ujrah, serta kesesuaian praktik dengan prinsip syariah dan ketentuan standar akuntansi PSAK 407.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur, yaitu pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi:

- a) Dokumen Standar dan Regulasi
- b) Seperti PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah, Fatwa DSN-MUI terkait akad rahn dan ijarah, serta pedoman operasional Pegadaian Syariah.
- c) Artikel dan Jurnal Ilmiah
- d) Penelitian terdahulu yang membahas implementasi ijarah, rahn, akuntansi syariah, maupun praktik gadai emas di lembaga keuangan syariah.
- e) Wawancara dengan staf Pegadaian Syariah Cabang Sako Palembang.
- f) Buku dan Literatur Akademik untuk memperoleh gambaran lengkap tentang prosedur pelaksanaan akad rahn dan ijarah serta praktik pencatatan ujrah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa dokumen resmi, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang Rahn, Fatwa No. 09/2000 tentang Ijarah, standar PSAK 407, serta studi dan artikel ilmiah yang relevan. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis.
- g) Referensi terkait akuntansi syariah, akad ijarah, akad rahn, serta teori-teori pendukung lainnya.

2.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif komparatif, yang meliputi beberapa tahapan. Pertama, tahap reduksi data yang bertujuan menyaring dan memilah informasi penting yang relevan dengan penerapan akad rahn dan ijarah. Kedua, penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk narasi tematik yang menguraikan tiap aspek akad dan tata kelola yang diamati. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan perbandingan antara praktik lapangan dengan prinsip fiqh muamalah dan ketentuan PSAK 407, sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki untuk menjaga kepatuhan dan keadilan dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1. Implementasi PSAK 407 Pada Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Sako Palembang

Akad rahn pada Pegadaian Syariah Palembang diwujudkan ketika nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan pembiayaan, contohnya nasabah membawa emas 0,5 gram senilai Rp 920.000 dan mendapat pembiayaan dengan emas disimpan sebagai jaminan (marhun). Penyerahan ini dilakukan nyata secara fisik ke pegadaian (murtahin) dan emas disimpan aman di ruang khusus. Pegadaian tidak memanfaatkan barang jaminan untuk keperluan lain, sesuai

*Analisis Implementasi Psak 407 Pada Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sako Studi Kasus :
Pembiayaan Gadai Emas (Rahn)*

(Misla Nurhasanah, Sheptya Mayang Sari, Peny Cahya Azwari)

syariah yang melarang pengambilan manfaat barang gadai tanpa izin pemilik. Selain itu, akad rahn berjalan atas kesepakatan kedua pihak, transparan terkait pembiayaan, tenor (misal 4 bulan), dan kewajiban pelunasan, menghindari ketidakpastian (gharar). Bila tidak dilunasi tepat waktu, nasabah diberi opsi perpanjangan atau pelunasan. Sebagian

Penelitian oleh Fitri (2023) dan Hidayatullah (2024) menunjukkan bahwa implementasi akad rahn pada Pegadaian Syariah secara umum telah sesuai fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan prinsip fikih muamalah, dengan penekanan pada transparansi, keamanan penyimpanan marhun, serta keadilan dalam penentuan nilai pembiayaan. Namun, tantangan timbul pada pemahaman nasabah terhadap akad dan kebutuhan edukasi syariah untuk memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3.2. Implementasi Akad Ijrah (Ujrah Penyimpanan)

Akad ijarah diterapkan untuk layanan penyimpanan emas selama periode gadai dengan pungutan ujrah, misalnya Rp 7.500 per 10 hari yang flat dan tidak terikat nilai pinjaman. Pegadaian Syariah memisahkan akad ijarah dari akad rahn agar biaya ini tidak dianggap sebagai tambahan pokok utang yang mengandung unsur riba. Besaran ujrah disosialisasikan secara jelas di awal kepada nasabah sehingga mereka menyetujui pembayaran biaya pemeliharaan secara sukarela dan transparan. Fatwa DSN-MUI No. 26/2002 membolehkan penarikan ujrah selama tidak melebihi biaya wajar dan tidak terikat jumlah pembiayaan.

Menurut jurnal Jurnal Ekonomi Syariah (2023), akad ijarah dalam pegadaian syariah dilakukan dengan penetapan ujrah sebagai kompensasi jasa penyimpanan barang jaminan secara transparan dan proporsional. Ujrah yang diterapkan murni untuk biaya pemeliharaan dan keamanan, bukan sebagai tambahan pinjaman sehingga menghindari unsur riba. Nasabah diberi informasi rinci mengenai biaya ujrah secara terbuka sehingga terjadi kesepahaman dan persetujuan bersama sebelum akad berlangsung. Transparansi dan kejelasan akad menjadi kunci pelaksanaan ujrah yang sesuai dengan prinsip muamalah syariah.

3.3. Integrasi Akad Rahn dan Ijarah dalam Praktik

Dalam praktik Pegadaian Syariah Palembang, akad rahn dan ijarah berjalan beriringan namun operasionalnya dipisah untuk menghindari unsur riba dan ketidakjelasan akad (gharar). Akad rahn sebagai penyerahan emas sebagai jaminan sedangkan akad ijarah sebagai dasar penarikan biaya jasa penyimpanan. Pemisahan ini menjaga keadilan dan kepatuhan syariah serta memberikan manfaat ekonomis wajar bagi Pegadaian sebagai penyedia layanan.

Dalam praktik Pegadaian Syariah, akad rahn dan ijarah berjalan paralel namun terpisah secara konseptual dan pencatatan akuntansi. Akad rahn berfungsi sebagai akad penahanan barang sebagai jaminan, sedangkan akad ijarah menjadi dasar pengenaan ujrah atas layanan penyimpanan. Pemisahan kedua akad ini penting untuk menghindari pencampuran yang bisa menimbulkan gharar dan riba, sekaligus menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil. Penerapan ini telah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi syariah PSAK 407, memastikan transaksi bersih dari unsur yang dilarang dalam Islam serta transparan bagi nasabah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa produk gadai emas di Pegadaian Syariah memiliki prospek besar sekaligus risiko yang perlu dikelola dengan baik. Penelitian terdahulu oleh Elma Rizki Yanti (2016) menemukan bahwa prosedur gadai emas di Pegadaian Syariah KM 11 Palembang telah berjalan sesuai aturan, dengan mekanisme penaksiran, penyimpanan, dan pencairan dana yang jelas. Namun, risiko tetap muncul, antara lain salah taksir emas, kerusakan

barang jaminan, pencurian, serta praktik gadai fiktif. Faktor eksternal seperti bencana alam juga menjadi ancaman yang tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Pegadaian Syariah melakukan berbagai langkah, seperti meningkatkan pengawasan internal, menerapkan SOP yang ketat, menjaga transparansi kepada nasabah, serta memperkuat sistem penyimpanan barang jaminan.

PSAK 407 berlaku untuk semua transaksi ijarah, baik yang berkaitan dengan barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk ijarah operasi dan ijarah pembiayaan seperti rahn di Pegadaian Syariah. Standar ini mencakup pengakuan pendapatan, perlakuan biaya terkait, pengungkapan dalam laporan keuangan, serta pengendalian risiko terkait aset yang disewakan.

Prinsip akuntansi terkait ijarah

- a) Pengakuan Pendapatan: Pendapatan ijarah diakui secara periodik sesuai durasi sewa, bukan sekaligus di awal, untuk mencerminkan pendapatan yang benar-benar diperoleh selama masa sewa.
- b) Transparansi dan Kejelasan Kontrak: Kontrak ijarah harus memuat hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, termasuk nilai sewa, jangka waktu, dan ketentuan pengembalian atau perpanjangan.
- c) Pencatatan dan Pelaporan: Pendapatan dan biaya ijarah dicatat secara terpisah agar laporan keuangan jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memudahkan analisis kinerja lembaga.
- d) Kepatuhan Syariah: Seluruh transaksi harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik yang tidak adil, sehingga sesuai prinsip syariah.

Teori Pengakuan Pendapatan adalah konsep akuntansi yang menjelaskan waktu dan cara pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan agar mencerminkan kinerja dan posisi keuangan yang sebenarnya. Prinsip utama teori ini adalah pendapatan hanya diakui ketika hak untuk menerima imbalan telah terjadi atau jasa/barang telah diserahkan, bukan hanya ketika pembayaran diterima. Dengan kata lain, pengakuan pendapatan harus mencerminkan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya dan bukan sekadar arus kas masuk.

Dalam konteks akad ijarah rahn di Pegadaian Syariah, teori ini menekankan bahwa pendapatan dari sewa (ujrah) diakui secara periodik sesuai durasi sewa emas, bukan sekaligus pada saat awal akad. Misalnya, jika nasabah menggadaikan emas senilai Rp10.000.000 dengan biaya sewa 2% per bulan selama 3 bulan, maka pendapatan ijarah diakui sebesar Rp200.000 per bulan, sehingga laporan keuangan mencerminkan pendapatan yang benar-benar diperoleh selama masa ijarah.

Penerapan teori pengakuan pendapatan juga mendukung kepatuhan terhadap PSAK 407, karena standar tersebut menekankan pengakuan pendapatan ijarah secara periodik, pencatatan yang jelas, dan pengungkapan pendapatan dan biaya secara transparan. Dengan penerapan teori ini, Pegadaian Syariah dapat memastikan bahwa seluruh transaksi ijarah rahn dicatat secara adil, akurat, dan sesuai prinsip syariah, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik bagi pihak internal maupun eksternal.

Selain itu, teori ini membantu analisis praktik akuntansi syariah dengan membandingkan pendapatan yang dicatat dengan ketentuan standar, sehingga memungkinkan peneliti menilai tingkat kepatuhan dan efisiensi sistem pencatatan Pegadaian. Dengan demikian, teori pengakuan pendapatan tidak hanya menjadi dasar akuntansi tetapi juga menjadi alat evaluasi implementasi PSAK 407 pada akad ijarah rahn.

Risiko dalam pengelolaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah merupakan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, baik finansial maupun non-finansial. Menurut Kasidi (2010), risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari harapan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam praktik gadai emas, risiko dapat dikategorikan menjadi tiga: risiko operasional (salah taksir emas, kerusakan barang jaminan, pencurian, gadai fiktif), risiko eksternal (bencana alam, kondisi ekonomi makro), serta risiko kepatuhan (pencampuran akad rahn dan ijarah yang tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan gharar atau riba).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah. Pegadaian Syariah berkewajiban menjaga barang jaminan (marhun) dengan aman, memberikan informasi yang jelas kepada nasabah, serta memastikan biaya ujrah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang Rahn dan No. 09/2000 tentang Ijarah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Peny Cahaya Azwari (2022) yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, teori risiko dalam pengelolaan gadai emas menekankan bahwa setiap potensi kerugian harus diantisipasi melalui sistem pengendalian internal, penerapan SOP yang ketat, serta pemisahan akad secara jelas. Hal ini mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah KM 11 Palembang menghadapi risiko salah taksir, kerusakan, pencurian, dan gadai fiktif, serta telah melakukan langkah mitigasi melalui pengawasan internal, transparansi, dan penguatan sistem penyimpanan.

Pembiayaan gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Sako dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam praktiknya, nasabah menyerahkan emas secara fisik sebagai barang jaminan (marhun) kepada pihak pegadaian sebagai penerima gadai (murtahin). Penyerahan fisik ini merupakan syarat sah akad rahn dan bertujuan untuk menjamin keamanan pembiayaan yang diberikan.

Penentuan nilai emas dilakukan secara transparan dengan mengacu pada standar taksiran yang berlaku di Pegadaian Syariah. Proses penaksiran ini disampaikan secara terbuka kepada nasabah sehingga tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Selanjutnya, nasabah memperoleh pembiayaan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah tertentu berdasarkan nilai taksiran emas tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pihak Pegadaian Syariah tidak memanfaatkan emas yang digadaikan untuk kepentingan apa pun. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang murtahin mengambil manfaat dari barang jaminan, kecuali dengan izin pemiliknya dan tanpa menimbulkan unsur riba. Dengan demikian, mekanisme akad rahn yang diterapkan telah memenuhi ketentuan syariah baik dari aspek akad, objek akad, maupun para pihak yang terlibat.

Akad ijarah dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sako diterapkan secara terpisah dari akad rahn. Ijarah digunakan sebagai dasar pengenaan ujrah atau biaya jasa penitipan dan pemeliharaan emas yang digadaikan oleh nasabah. Pemisahan akad ini penting untuk menghindari adanya unsur riba yang dapat muncul apabila biaya dikaitkan secara langsung dengan jumlah pembiayaan.

Ujrah yang dikenakan bersifat flat rate dan dihitung berdasarkan berat serta jenis emas, bukan berdasarkan besarnya dana pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa ujrah benar-benar merepresentasikan biaya jasa penitipan, pengamanan, dan administrasi, bukan imbalan atas

penggunaan dana. Besaran ujrah juga diinformasikan secara jelas kepada nasabah sejak awal akad, sehingga mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan transparansi (al-shafafiyah).

Penerapan akad ijarah ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK 407 yang mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi ijarah. Ujrah diakui sebagai pendapatan jasa sesuai periode manfaat jasa penitipan, dan tidak dikaitkan dengan unsur pembiayaan rahn itu sendiri.

Dalam praktik pembiayaan gadai emas, Pegadaian Syariah Cabang Sako mengintegrasikan akad rahn dan ijarah secara berdampingan namun tetap terpisah secara konsep dan hukum. Akad rahn berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan, sedangkan akad ijarah menjadi dasar pengenaan biaya jasa penitipan emas.

Pemisahan fungsi kedua akad ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana tidak terjadi penggabungan akad yang dapat menimbulkan syubhat atau riba. Meskipun dilaksanakan dalam satu rangkaian transaksi, masing-masing akad memiliki tujuan, objek, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Integrasi ini juga memberikan kepastian hukum dan akuntansi, terutama dalam pencatatan transaksi. Berdasarkan PSAK 407, transaksi ijarah dicatat secara terpisah dari transaksi pembiayaan rahn, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar dan akuntabel.

Pegadaian Syariah Cabang Sako menerapkan manajemen risiko yang cukup baik dalam pembiayaan gadai emas. Risiko utama yang dihadapi meliputi risiko penurunan nilai emas, risiko gagal bayar oleh nasabah, serta risiko operasional seperti kehilangan atau kerusakan barang jaminan.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, pihak pegadaian melakukan penaksiran emas secara konservatif dan menyediakan sistem penyimpanan yang aman serta diasuransikan. Selain itu, adanya ujrah sebagai biaya jasa penitipan turut mendukung keberlanjutan operasional tanpa harus melanggar prinsip syariah.

Apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, pihak pegadaian melakukan prosedur sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan menjual emas secara lelang dan mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada nasabah setelah dikurangi kewajiban yang ada. Mekanisme ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak nasabah dan penerapan prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad ijarah dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sako telah sesuai dengan PSAK 407. Pengakuan pendapatan ujrah dilakukan berdasarkan jasa yang diberikan, bukan atas dasar pembiayaan, sehingga terhindar dari unsur riba.

Selain itu, penerapan akad rahn juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Sako telah dilaksanakan secara syariah compliance baik dari aspek operasional maupun akuntansi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN dan REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: Implementasi akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Sako Palembang telah sesuai dengan ketentuan syariah dan standar akuntansi PSAK 407. Penyerahan emas sebagai jaminan dilakukan

secara fisik, disimpan dengan aman, tidak dimanfaatkan oleh Pegadaian, serta berlangsung atas dasar kesepakatan dan transparansi antara nasabah dan pihak Pegadaian. Mekanisme pelunasan, perpanjangan tenor, serta penentuan nilai pembiayaan juga dilakukan secara jelas sehingga menghindari unsur gharar.

Pelaksanaan akad ijarah sebagai dasar penarikan ujrah penyimpanan telah dilakukan secara terpisah dari akad rahn. Penetapan biaya ujrah bersifat proporsional, tidak terkait dengan jumlah pembiayaan, dan diinformasikan secara transparan kepada nasabah. Praktik ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/2002 serta prinsip muamalah syariah yang menekankan keadilan dan keterbukaan dalam penarikan imbalan jasa.

Integrasi antara akad rahn dan ijarah diimplementasikan secara paralel namun tetap dipisahkan secara konseptual maupun akuntansi. Pemisahan ini penting untuk memastikan tidak terjadi pencampuran akad yang berpotensi menimbulkan riba atau ketidakjelasan transaksi. Praktik ini sejalan dengan pedoman PSAK 407 dan prinsip syariah yang mengharuskan kejelasan akad serta perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengelolaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Palembang memiliki prospek yang baik, namun tetap mengandung risiko operasional dan eksternal yang memerlukan pengawasan. Risiko berupa kesalahan taksir, kerusakan atau kehilangan barang jaminan, hingga risiko bencana alam telah diantisipasi melalui penerapan SOP yang ketat, peningkatan kontrol internal, dan penguatan sistem penyimpanan. Upaya tersebut bertujuan menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Secara keseluruhan, implementasi akad rahn dan ijarah pada Pegadaian Syariah Cabang Sako Palembang telah berjalan sesuai standar syariah dan akuntansi, serta mencerminkan praktik yang transparan, aman, dan akuntabel dalam pengelolaan produk gadai emas.

4.2 Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Syariah Cabang Sako Palembang diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai akad rahn dan ijarah agar pemahaman masyarakat terhadap hak serta kewajiban dalam transaksi semakin baik. Transparansi biaya ujrah juga perlu terus dioptimalkan melalui penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami. Selain itu, penguatan sistem penaksiran, keamanan penyimpanan, dan pengawasan internal sangat penting untuk meminimalkan risiko kesalahan taksir, kerusakan, maupun kehilangan barang jaminan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan administrasi dan penyampaian informasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan nasabah terhadap Pegadaian Syariah. Lebih lanjut, kerja sama dengan lembaga syariah maupun akademisi dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi akad tetap sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan regulasi.

Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan melibatkan lebih banyak cabang Pegadaian Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad rahn dan ijarah. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara tingkat pemahaman nasabah, risiko operasional, dan kepatuhan syariah. Selain itu, penting pula untuk mengkaji pengaruh perkembangan harga emas dan dinamika ekonomi makro terhadap keberlanjutan produk gadai emas di lembaga keuangan syariah.

REFERENSI

Journal homepage: <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/jaksya>

- Ardana, D. A., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah: Tantangan tenaga kerja terampil. *Jurnal Media Akademik*, 2(12), 387–400. <https://doi.org/10.62281/v2i12.1290>
- Arfarizan. (2024). Gold pawn (ar-rahn) in sharia banking in Indonesia: Hybrid contract and economic maslahah. *Emanasi*, 7(2).
- Asikin, M., & Suprayogi, N. (2021). Penerapan PSAK Syariah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 467–480. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.27>
- Azwari, P. C., & Jayanti, S. D. (2022). Impact of third-party funds and capital adequacy ratio on profit sharing financing. 6(1), 63–70.
- Diana, N., & Anita, W. F. (2024). Persepsi masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*.
- Fahmi, I., & Rosyidah, U. (2024). Analisis akad-akad pelengkap dalam akuntansi syariah. *Jurnal Istiqro*, 11(2). <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i2.3999>
- Fathoni, K., et al. (2024). The practice of ijarah agreement in gold pawn: An Islamic law study at Jambi Sharia Pawnshop. *NALAR FIQH*, 15(2), 62–72. <https://doi.org/10.30631/nf.v15i2.1691>
- Fitri, H. R., Hairunisa, & Ratna. (2023). Implementasi akad rahn emas dan pengenaan biaya administrasi rahn emas pada Pegadaian Syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus UPS A. Yani Palembang). 5(01), 1–15.
- Hardana, A. (2022b). Pengaruh Investasi Aktiva Tetap, Modal Kerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Al-Bay'*: Journal of Sharia Economic and Business, 1(1).
- Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis at PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(1).
- Hodgson, S. F., Watts, N. B., Bilezikian, J. P., Clarke, B. L., Gray, T. K., Harris, D. W., Johnston, C. C., Kleerekoper, M., Lindsay, R., & Luckey, M. M. (2003). American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines For Clinical Practice For The Prevention and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: 2001 Edition, With Selected Updates For 2003*: AACE Osteoporosis Task Force. *Endocrine Practice*, 9(6), 544–564.
- Hulopi, N. F., & Harun, F. (2023). Implementasi prinsip syariah akad ijarah pada produk rahn di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 74–79. <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i1.74>
- Istianah, & Zen, M. (2024). Rahn dan Pegadaian Syariah: Teori dan praktik. *Jurnal Alasma*, 6(2).
- Khasanah, N. (2022). Analisis penerapan akuntansi ijarah pada produk pembiayaan gadai emas syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 101–113.
- Khoirunnazilah, Nurwanti, & Larasati, A. (2022). Perkembangan konsep rahn dalam pegadaian. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1).
- Lubis, N. R., Balqis, T., & Nurlaila. (2023). Peran PSAK Syariah dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19278>
- Mayangsari, R. (2020). Inovasi produk rahn menggunakan akad ijarah di Pegadaian Syariah. *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(2). <https://doi.org/10.33477/thk.v15i2.1060>

- Paputungan, A. S., Hadju, S., Alwy, F. B., Dengo, R. O., & Mahyun, V. A. (2024). Implementasi PSAK 407 pada Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 292–300. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.304>
- Pikiran Rakyat Bengkulu. (2025). Grafik kenaikan harga emas per tahun: Dulu Rp400 ribuan, kini tembus Rp1,965 juta per gram.
- Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi hukum hybrid contract dalam akad al-ijarah wa ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 151–167. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>
- Roficoh, L. W., & Ghazali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 3(2).
- Yanti, E. R., & Azwari, P. C. (2016). Aspek risiko produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang.